



P U T U S A N
Nomor 166/ Pid / 2021/ PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARDIYANSYAH Als GENDIL Bin (Alm) IBRAHIM
2. Tempat lahir : Mendahara (Tanjung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delima RT. 10 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hardiyansyah Als Gendil Bin (Alm) Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 166/PID./2021/PT JMB tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID./2021/PT JMB tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 127 / Pid.B / 2021 / PN Klt tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang dapat di masuki oleh umum Jl. Delima RT. 10 Kel. Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Endang Kosasih Bin Sudiana, saksi Yanuar Bin Thaib Usman dan saksi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM sedang melakukan penjualan Judi Togel jenis Macau di Delima RT. 10 Kelurahan Kampung Nelayan kemudian saksi Endang Kosasih Bin Sudiana, saksi Yanuar Bin Thaib Usman dan saksi Iskandar beserta anggota Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju Jl. Delima RT. 10 Kel. Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir, setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa sedang menjual nomor judi togel jenis macau kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanjung Jabung Barat untuk di proses.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan sifat untung-untungan dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara si pemasang membeli nomor yang telah dicatatnya kepada terdakwa, kemudian nomor yang telah dicatatnya tersebut terdakwa pasang dan dimasukkan ke Situs Online OLX TOTO yang ada di Handphone terdakwa, untuk masuk ke Situs Online tersebut yaitu dengan cara masuk melalui Google Chrome dengan mengetik "olx toto" kemudian muncul tampilan Link OLX TOTO lalu pilih Link tersebut

Hal. 2 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



selanjutnya muncul kembali tampilan gambar dengan memasukkan ID yang dimiliki yaitu nama ID nya "gendil212", setelah itu muncul kembali tampilan pilihan permainan judi togel kemudian terdakwa akan memasang nomor yang akan di pasang, terdakwa menjual nomor TOGEL MACAU kepada pemasang, yang mana terdakwa buka pada pukul 13.00 WIB, 16.00 wib, 19.00 wib dan terakhir pukul 22.00 wib.

➤ Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dengan cara apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 95.000,-, lalu terdakwa potong Rp 10.000, lalu terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp 80.000, apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 950.000,-, lalu terdakwa potong Rp 100.000 untuk terdakwa, kemudian terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp 800.000,- apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 9.000.000,-, lalu terdakwa potong Rp 1.000.000 untuk terdakwa, lalu bayarkan ke pemenang sebesar Rp 8.000.000,- sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 10 sampai 15 % dari total kemenangan setiap pemenang, dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa,

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang dapat di masuki oleh umum Jl. Delima RT. 10 Kel. Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



- Berawal dari saksi Endang Kosasih Bin Sudiana, saksi Yanuar Bin Thaib Usman dan saksi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM sedang melakukan penjualan Judi Togel jenis Macau di Delima RT. 10 Kelurahan Kampung Nelayan kemudian saksi Endang Kosasih Bin Sudiana, saksi Yanuar Bin Thaib Usman dan saksi Iskandar beserta anggota Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju Jl. Delima RT. 10 Kel. Kampung Nelayan Kecamatan Tungal Ilir, setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa sedang menjual nomor judi togel jenis macau kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanjung Jabung Barat untuk di proses.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan sifat untung-untungan dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara si pemasang membeli nomor yang telah dicatatnya kepada terdakwa, kemudian nomor yang telah dicatatnya tersebut terdakwa pasang dan dimasukkan ke Situs Online OLX TOTO yang ada di Handphone terdakwa, untuk masuk ke Situs Online tersebut yaitu dengan cara masuk melalui Google Chrome dengan mengetik "olx toto" kemudian muncul tampilan Link OLX TOTO lalu pilih Link tersebut selanjutnya muncul kembali tampilan gambar dengan memasukkan ID yang dimiliki yaitu nama ID nya "gendil212", setelah itu muncul kembali tampilan pilihan permainan judi togel kemudian terdakwa akan memasang nomor yang akan di pasang, terdakwa menjual nomor TOGEL MACAU kepada pemasang, yang mana terdakwa buka pada pukul 13.00 WIB, 16.00 wib, 19.00 wib dan terakhir pukul 22.00 wib.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dengan cara apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 95.000,-, lalu terdakwa potong Rp 10.000, lalu terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp 80.000, apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 950.000,-, lalu terdakwa potong Rp 100.000 untuk terdakwa, kemudian terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp 800.000,- apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari Bandar sebesar Rp 9.000.000,-, lalu terdakwa potong Rp 1.000.000 untuk terdakwa, lalu bayarkan ke pemenang sebesar Rp 8.000.000,- sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 10 sampai 15 % dari total kemenangan setiap pemenang,

Hal. 4 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIYANSYAH als GENDIL Bin (alm) IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yaitu;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung A.10 S Warna Hijau
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Debit Bri Britama No. 5221.8411.9734.3634
- 1 (satu) Lembar Buku Tabungan Atm Debit Bri Britama An.hardiyansyah 0179-01-036964-50.8
- 2 (dua) Lembar Kertas Daftar No.togel Yang Sudah Keluar
- 1 (satu) Lembar Buku Tulis Merk Sum-kid Agnes & Roger Terdapat Catatan Angka Togel
- 1 (satu) Buah Pena Warna Biru Bergaris Putih
- 5 (lima) Lembar Kertas Catatan No.togel

Dirampas untuk di musnahkan.

- uang Tunai Sebesar Rp. 117.000,-(seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIYANSYAH Als GENDIL Bin (Alm) IBRAHIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Hal. 5 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas catatan nomor togel untuk penjualan tanggal 03 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI Britama No. 5221.8411.9734.3634;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan ATM Debit BRI BRITAMA an. HARDIYANSYAH 0179-01-036964-50.8;
 - 2 (dua) lembar kertas daftar nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) lembar buku tulis merk Sum-kid Agnes & Roger terdapat catatan angka togel;
 - 1 (satu) buah pena warna biru bergaris putih;
 - 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A.10. S warna hijau;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 127/Akta.Pid./2021/PN Klt dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Hal. 6 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 5 Oktober dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana surat dari Juru sita pengganti tertanggal 11 Oktober 2021 kepada terdakwa dengan surat tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 127/Pid. B/2021/PN.Klt . ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, pada perinsipnya semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP , telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 127/Pid. B/2021/PN.Klt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 127/Pid. B/2021/PN.Klt .
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh Kami MARLIANIS,S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, FX SUPRIADI.,S.H. M.Hum. dan SUWARNO.,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 166 /PID./2021/PT JMB tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta RADEN ASNAWI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FX SUPRIADI., S.H.,M.HUM.

MARLIANIS., S.H.,M.H

SUWARNO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ASNAWI, S.H

Hal. 9 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 166/PID.2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)